

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Koneksi Politik, Transfer Pricing, dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

The Effect of Institutional Ownership, Foreign Ownership, Political Connections, Transfer Pricing, and Inventory Intensity on Tax Avoidance

Amelia Kurnia Sari^a, Rina Trisnawati^{b*}

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{a,b}

b200220449@student.ums.ac.id^a, rina.trisnawati@ums.ac.id^{b*}

Abstract

This study aims to analyze the effect of institutional ownership, foreign ownership, political connections, transfer pricing, and inventory intensity on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2024 period. This research uses a quantitative approach with secondary data obtained from company annual reports. The sample was selected using a purposive sampling method, resulting in 48 companies per year, with a total of 137 observations. The data were analyzed using multiple linear regression with classical assumption tests. The results show that institutional ownership, foreign ownership, political connections, and transfer pricing have no significant effect on tax avoidance. Meanwhile, inventory intensity has a positive and significant effect on tax avoidance. These findings indicate that operational factors play a more dominant role in tax avoidance practices compared to ownership structure and political connections.

Keywords: institutional ownership, foreign ownership, political connections, transfer pricing, inventory intensity, tax avoidance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, koneksi politik, transfer pricing, dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling* dan diperoleh 48 perusahaan per tahun, sehingga total sampel sebanyak 137 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan asing, koneksi politik, dan transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, *inventory intensity* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor operasional perusahaan lebih berperan dalam praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan struktur kepemilikan maupun koneksi politik.

Kata Kunci: kepemilikan institusional, kepemilikan asing, koneksi politik, transfer pricing, *inventory intensity*, penghindaran pajak.

1. Pendahuluan

Perusahaan yang sudah masuk kategori *go public* mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaannya yang telah tersusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan telah diaudit secara tepat waktu. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan public di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal (Ibrahim et al., 2024). Ketepatan waktu adalah karakteristik unik dari system manajemen informasi dalam kualitas pelaporan keuangan. Ketika mengambil keputusan penting pada portofolio investasi mereka, ketersediaan laporan keuangan yang tepat waktu akan memungkinkan pengguna informasi menyadari tujuan mereka (Pratama, 2022). Berdasarkan peraturan No. 14/POJK.04/2022 pasal 4

bahwa laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Pajak merupakan komponen penting dalam struktur perekonomian suatu negara karena berperan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan fungsi negara. Di Indonesia, pajak menjadi salah satu instrumen fiskal yang paling dominan dalam menyumbang pendapatan negara dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan lainnya, seperti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau hibah luar negeri. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya menempati proporsi terbesar, menunjukkan betapa vitalnya peran sektor perpajakan dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, dan pelayanan publik lainnya yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Namun demikian, dalam implementasinya, proses pemungutan pajak tidak selalu berjalan lancar dan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, terutama dari kalangan badan usaha atau perusahaan. Banyak perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya, termasuk dengan memanfaatkan celah hukum dan regulasi perpajakan yang ada. Praktik seperti ini dikenal sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Fenomena ini menjadi perhatian besar karena dapat mengurangi potensipenerimaan negara dan menciptakan ketimpangan dalam sistem perpajakan (Dwi Fortuna & Herawaty, 2022)

Salah satu praktik yang mencerminkan tindakan penghindaran pajak adalah fenomena *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). BEPS merujuk pada strategi perusahaan untuk mengalihkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, dengan cara yang masih berada dalam koridor hukum yang berlaku. Strategi ini memanfaatkan celah atau ketidaksesuaian dalam sistem perpajakan internasional untuk mengurangi beban pajak secara signifikan tanpa secara langsung melanggar peraturan. Praktik ini umum dilakukan oleh perusahaan besar atau multinasional yang memiliki struktur entitas yang kompleks dan tersebar di berbagai negara. Meskipun tidak secara eksplisit ilegal, praktik BEPS sangat merugikan negara karena mengikis basis pajak domestik dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap keadilan sistem perpajakan. Selain itu, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak juga menghadapi risiko reputasi yang dapat merusak citra di mata investor dan publik, serta kemungkinan dikenai sanksi administratif jika terbukti melakukan penyalahgunaan skema perpajakan (Indahsari et al., 2024). Salah satu kasus terkini yang mencuat adalah dugaan penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dalam praktik ekspor bijih nikel ilegal ke China. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus potensi penghindaran pajak dalam kasus ini, yang melibatkan pengalihan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah melalui manipulasi harga dalam transaksi afiliasi. Kasus ini menyoroti bagaimana praktik *transfer pricing* dapat digunakan secara sistematis untuk mengurangi kewajiban pajak di Indonesia, meskipun tidak selalu melanggar hukum secara eksplisit. Selain itu, studi Bank Dunia pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa sekitar 25% perusahaan di Indonesia melakukan tindakan penghindaran pajak. Fenomena ini lebih sering terjadi pada perusahaan *non-eksportir*

dan usaha kecil yang menghadapi kompleksitas administrasi pajak serta persaingan informal yang kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak bukan hanya masalah individu perusahaan, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural dalam sistem perpajakan Indonesia. Sektor manufaktur, sebagai salah satu kontributor utama terhadap penerimaan pajak di Indonesia, juga tidak luput dari praktik penghindaran pajak. Meskipun industri pengolahan menyumbang 27,4% terhadap total penerimaan pajak pada semester I-2023, pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor ini menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini diduga terkait dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur, yang memanfaatkan berbagai strategi untuk mengurangi beban pajak mereka. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa penghindaran pajak melalui mekanisme *transfer pricing* dan strategi lainnya menjadi praktik yang semakin kompleks dan tersembunyi. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi otoritas pajak dalam mengidentifikasi dan mengatasi praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada sektor manufaktur di Indonesia, dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor seperti kepemilikan institusional, kepemilikan asing, koneksi politik, *transfer pricing*, dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak. Pemilihan sektor manufaktur didasarkan pada kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan kompleksitas operasionalnya yang memungkinkan berbagai strategi penghindaran pajak.

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa terdapat sejumlah faktor internal dalam perusahaan yang dapat memengaruhi kecenderungan manajemen dalam mengambil keputusan strategis terkait perpajakan, termasuk keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor tersebut adalah kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan saham oleh lembaga-lembaga keuangan seperti reksa dana, asuransi, dana pensiun, atau institusi investasi lainnya. Kehadiran institusi sebagai pemegang saham mayoritas diyakini mampu menjadi pengawas yang efektif terhadap aktivitas operasional dan kebijakan strategis perusahaan, termasuk dalam hal kebijakan pengelolaan pajak (M. R. Sari & Indrawan, 2022). Institusi memiliki kepentingan untuk menjaga reputasi dan kelangsungan investasi jangka panjang, sehingga mereka cenderung mendorong manajemen untuk bertindak lebih hati-hati dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional berperan sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang berfungsi menekan potensi penyimpangan manajerial, termasuk praktik penghindaran pajak (Lastyanto & Setiawan, 2022). Dengan pengawasan yang ketat dari institusi, perusahaan diharapkan dapat lebih transparan dan akuntabel dalam pelaporan keuangannya, sehingga mengurangi peluang untuk memanfaatkan celah-celah perpajakan yang bersifat manipulatif. (Rahmawati & Irawati, 2023a) juga menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula kekuatan pengawasan yang dimiliki terhadap perilaku manajemen. Kepemilikan ini diyakini mampu menekan tindakan penghindaran pajak karena adanya tekanan terhadap manajemen untuk bersikap lebih transparan dan patuh terhadap peraturan. Hasil penelitian (Casta & Tanjung, 2025) dan (M. R. Sari & Indrawan, 2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan temuan (Syahnandevito et al., 2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional justru berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain kepemilikan institusional, kepemilikan asing juga menjadi faktor yang patut diperhatikan dalam studi mengenai penghindaran pajak. Kepemilikan asing merujuk pada persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh investor luar negeri, baik individu maupun entitas bisnis. Dalam era globalisasi dan liberalisasi ekonomi, banyak perusahaan terbuka di Indonesia yang telah menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya, sehingga menciptakan struktur kepemilikan yang bersifat multinasional. Kehadiran pemegang saham asing ini dapat memengaruhi berbagai kebijakan strategis perusahaan, termasuk dalam hal manajemen pajak. Kepemilikan asing memiliki implikasi ganda terhadap perilaku penghindaran pajak. Di satu sisi, investor asing yang berasal dari negara dengan sistem hukum, regulasi, dan tata kelola yang ketat biasanya memiliki standar etika dan kepatuhan yang tinggi. Hal ini mendorong perusahaan tempat mereka menanamkan modal untuk lebih taat terhadap ketentuan perpajakan di negara tempat beroperasi guna menjaga citra dan reputasi global mereka. Kepatuhan pajak dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan reputasi bisnis yang harus dijaga demi menjaga kepercayaan pasar internasional. Dalam konteks ini, kepemilikan asing justru dapat menjadi faktor yang menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* secara agresif. Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa investor asing juga memiliki kepentingan ekonomi yang tinggi terhadap perusahaan tempat mereka berinvestasi, khususnya dalam hal pengembalian keuntungan (*return on investment*). Untuk memaksimalkan keuntungan yang diterima, investor asing mungkin mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi biaya, termasuk dengan cara meminimalkan beban pajak. Dalam praktiknya, hal ini bisa mendorong perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang ada, sehingga penghindaran pajak menjadi salah satu strategi yang dipilih. Hal ini diperkuat oleh pernyataan (Ramadhona & Susilowati, 2023a) bahwa kepemilikan asing dapat memengaruhi perilaku perusahaan terhadap pengenaan pajak penghasilan badan dan kecenderungan melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, pengaruh kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak bersifat ambivalen, tergantung pada latar belakang, orientasi, dan strategi bisnis investor asing itu sendiri. Kompleksitas ini membuat variabel kepemilikan asing menjadi topik yang relevan dan penting untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam konteks perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Temuan dari (Yustia & Khomsiyah, 2024) dan (Ramadhona & Susilowati, 2023a) menguatkan pandangan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil semakin besar proporsi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Hal ini mencerminkan kecenderungan investor asing untuk lebih taat terhadap aturan perpajakan di Indonesia, karena mereka mempertimbangkan risiko biaya hukum, reputasi, dan potensi sanksi apabila terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, kepemilikan asing menjadi salah satu elemen penting yang dapat menekan agresivitas strategi penghindaran pajak dalam perusahaan.

Faktor lain yang juga memiliki relevansi kuat dalam mendorong praktik penghindaran pajak adalah koneksi politik. Koneksi politik merujuk pada adanya hubungan formal maupun informal antara perusahaan dan individu atau kelompok yang memiliki posisi atau pengaruh dalam struktur pemerintahan atau partai politik. Hubungan ini bisa terbentuk melalui pemilik saham, manajemen, komisaris, atau dewan direksi yang memiliki latar belakang sebagai mantan pejabat publik, anggota

legislatif, atau memiliki afiliasi langsung dengan partai politik. Keberadaan koneksi semacam ini dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan, terutama dalam hal kemudahan akses terhadap kebijakan publik, pengadaan proyek pemerintah, maupun kelonggaran dalam pengawasan regulasi. Dalam konteks perpajakan, koneksi politik berpotensi menciptakan asimetri informasi dan ketimpangan perlakuan antara perusahaan yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan dan yang tidak. Perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan faktor politik sering kali dianggap memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan fiskal, termasuk pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini mendorong perusahaan merasa lebih aman dan berani dalam melakukan *tax avoidance*, karena adanya anggapan bahwa risiko pemeriksaan, sanksi, atau tindakan tegas dari otoritas pajak akan lebih kecil dibandingkan perusahaan biasa (Ishak & Asalam, 2023). Dengan kata lain, kedekatan dengan penguasa menciptakan semacam "perlindungan tidak resmi" yang memudahkan perusahaan dalam mengambil kebijakan pajak yang agresif. Selain itu, koneksi politik juga menjadi salah satu faktor yang patut diperhatikan dalam praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan faktor politik dinilai memiliki akses terhadap perlakuan khusus dalam kebijakan dan pengaswasan perpajakan. Hal ini dapat mendorong perusahaan tersebut untuk lebih berani dalam melakukan *tax avoidance* karena merasa memiliki tingkat risiko yang rendah terhadap pemeriksaan atau sanksi (Ubaidillah, 2022). Perusahaan dengan koneksi politik juga dinilai mampu memanfaatkan kelonggaran dalam pengawasan fiskal untuk menyusun strategi pajak yang agresif, termasuk penyusunan skema *transfer pricing* yang minim risiko hukum. Namun demikian, hasil penelitian terkait pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian oleh (Ishak & Asalam, 2023) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, di mana perusahaan tetap mempertimbangkan risiko jangka panjang meskipun memiliki hubungan dengan pihak berwenang. Di sisi lain, terdapat pula temuan yang menunjukkan hasil berbeda. Penelitian oleh (Damayanti & Sitorus, 2024) mendukung bahwa koneksi politik memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Bahwa semakin kuat koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* bersifat kompleks dan kontekstual, tergantung pada sektor, regulasi, serta karakteristik perusahaan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi hubungan ini secara lebih mendalam, khususnya pada sektor manufaktur yang padat modal dan strategis.

Selanjutnya, *praktik transfer pricing* menjadi salah satu strategi umum dan paling dominan yang digunakan oleh perusahaan multinasional dalam mengelola beban pajaknya secara global. *Transfer pricing* mengacu pada penetapan harga dalam transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi dalam satu grup perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan dapat mengatur harga jual atau beli barang, jasa, maupun aset tidak berwujud di antara entitas yang berelasi secara strategis, dengan tujuan mengalihkan sebagian besar laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menekan beban pajak di negara dengan tarif tinggi, sehingga laba bersih setelah pajak dapat dimaksimalkan secara global. Meskipun praktik ini sering dilakukan secara legal, implikasinya terhadap penerimaan pajak negara asal sangat signifikan dan dapat

merugikan keuangan negara (Rachmad et al., 2023). Dalam Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 7 mendefinisikan *transfer pricing* sebagai transaksi antara entitas yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi. Hal ini diperjelas dalam PMK No. 213/PMK.03/2016, yang menyebutkan bahwa nilai dalam transaksi afiliasi harus ditetapkan secara wajar dan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), guna mencegah manipulasi harga yang bertujuan menghindari pajak. Namun, pada praktiknya, pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* masih menjadi tantangan besar, terutama ketika perusahaan memiliki struktur operasional yang kompleks dan lintas negara (Adelia & Asalam, 2024). Menurut (Angel et al., 2022a), *transfer pricing* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen sebagai bagian dari strategi *tax avoidance* dengan memanfaatkan transaksi antar pihak berelasi untuk memindahkan laba ataupun beban perusahaan kepada entitas afiliasi. Melalui strategi ini, perusahaan dapat menyusun laporan laba agar lebih kecil di yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi, dan lebih besar di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Hal ini menjadikan *transfer pricing* sebagai instrumen utama dalam praktik penghindaran pajak yang sistematis dan sering kali sulit terdeteksi oleh otoritas pajak. Meski demikian, tidak semua penelitian menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian oleh (Angel et al., 2022a) menunjukkan bahwa pada sektor BUMN, *transfer pricing* tidak dapat dijadikan indikator penghindaran pajak. Hal ini diduga karena pengawasan yang ketat dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, serta kebijakan seperti *tax amnesty* yang memberi alternatif lebih aman dan legal bagi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya. Temuan ini diperkuat oleh (Rahmawati & Irawati, 2023a) yang juga menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017–2021. Di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Salah satunya adalah penelitian oleh (Maulana, 2024) yang menyimpulkan bahwa praktik *transfer pricing* dimanfaatkan perusahaan sebagai strategi untuk menekan beban pajak melalui penetapan harga dalam transaksi afiliasi yang tidak mencerminkan prinsip kewajaran usaha. Dengan demikian, semakin agresif strategi *transfer pricing* yang diterapkan, maka semakin besar pula potensi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* tidak bersifat universal, melainkan tergantung pada sektor industri, struktur kepemilikan, dan tingkat pengawasan regulasi di masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut hubungan keduanya dalam konteks perusahaan manufaktur yang secara operasional memiliki kemungkinan tinggi melakukan transaksi afiliasi lintas yurisdiksi.

Tak kalah penting sebagai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak adalah variabel *inventory intensity* atau intensitas persediaan. *Inventory intensity* merujuk pada proporsi aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan barang, baik barang jadi, bahan baku, maupun barang dalam proses. Perusahaan dengan tingkat persediaan yang tinggi umumnya akan menghadapi biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan pengelolaan logistik yang besar. Biaya-biaya ini pada akhirnya akan memengaruhi besar kecilnya laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan. Dalam konteks perpajakan, laba yang lebih rendah akan berimplikasi langsung pada berkurangnya jumlah pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan dengan

inventory intensity tinggi memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan struktur biaya tersebut sebagai sarana untuk menekan beban pajak yang harus ditanggung (Norma Lutfita Sari & Ajimat, 2023). Selain itu, tingginya tingkat persediaan juga memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menentukan metode pencatatan dan penilaian persediaan, seperti metode FIFO (*First In First Out*), LIFO (*Last In First Out*), atau metode rata-rata. Pemilihan metode yang tepat dapat digunakan secara strategis untuk memengaruhi nilai HPP (harga pokok penjualan), yang pada akhirnya berdampak pada besarnya laba kotor dan laba bersih. Dalam jangka pendek, hal ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk merancang laporan keuangan yang secara legal mampu mengurangi laba kena pajak, dan dengan demikian menurunkan beban pajak perusahaan. Dalam konteks ini, (Rahmawati & Irawati, 2023a)) menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas persediaan dalam struktur aset perusahaan, maka semakin besar potensi terjadinya penurunan *profitabilitas*. Penurunan ini dapat menjadi indikator efisiensi sekaligus strategi untuk menekan laba kena pajak, sehingga *inventory intensity* dapat berperan sebagai salah satu instrumen dalam praktik *tax avoidance*. Pandangan tersebut diperkuat oleh (M. R. Sari & Indrawan, 2022) yang menjelaskan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi persediaan yang dimiliki, maka semakin besar pula biaya tambahan seperti perawatan dan penyimpanan yang harus ditanggung perusahaan. Biaya-biaya tersebut dapat menurunkan laba, dan dengan demikian turut menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini juga menyinggung teori sinyal, di mana keputusan perusahaan untuk berinvestasi besar dalam persediaan memberikan sinyal kepada investor mengenai kondisi laba dan posisi pajak perusahaan. Sementara dari sudut pandang teori agensi, keputusan pengelolaan persediaan bisa dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* dalam menyusun strategi efisiensi pajak. Namun, hasil penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda. Penelitian oleh (Laela Komalasari & Suharna, 2024) menemukan bahwa *inventory intensity* secara signifikan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya investasi dalam bentuk persediaan tidak selalu berdampak langsung terhadap strategi penghindaran pajak, karena pengaruhnya terhadap laba bersih maupun beban pajak dapat bervariasi tergantung pada karakteristik sektor dan efisiensi manajemen persediaan masing-masing perusahaan. Dengan demikian, perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak bersifat kontekstual, tergantung pada kondisi operasional, efisiensi pengelolaan, serta strategi keuangan masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, variabel ini penting untuk diteliti lebih lanjut, khususnya pada perusahaan manufaktur yang memiliki karakteristik persediaan tinggi dan fluktuatif.

Banyaknya hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan temuan yang belum konsisten terkait faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak memperkuat urgensi perlunya dilakukan kajian lanjutan. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan konteks industri, karakteristik perusahaan, periode waktu, serta variabel-variabel yang digunakan. Misalnya, ada penelitian yang menemukan bahwa kepemilikan institusional menurunkan *tax avoidance*, sementara studi lain menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan. Hal serupa juga ditemukan pada variabel koneksi politik maupun *transfer pricing*, yang dalam beberapa kasus menunjukkan kecenderungan untuk meningkatkan praktik penghindaran pajak,

namun dalam penelitian lain tidak menunjukkan hubungan yang kuat. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang untuk mengeksplorasi faktor-faktor tersebut dalam konteks yang berbeda, seperti sektor manufaktur di Indonesia dengan rentang waktu yang lebih mutakhir. Penelitian ini mengacu pada studi terdahulu (Rahmawati & Irawati, 2023a) yang meneliti hubungan antara faktor-faktor internal perusahaan terhadap penghindaran pajak. Namun, untuk memperkuat model analisis dan memperluas cakupan, peneliti menambahkan variabel *inventory intensity* ke dalam kerangka penelitian. Alasan pemilihan *inventory intensity* sebagai variabel tambahan adalah karena perusahaan manufaktur umumnya memiliki persediaan dalam jumlah besar yang memengaruhi struktur biaya dan laba yang dilaporkan. *Inventory intensity* diyakini dapat digunakan secara strategis oleh perusahaan untuk mengatur besar kecilnya beban pajak yang dikenakan. Selain itu, penelitian ini juga mengkombinasikan beberapa variabel dari penelitian-penelitian yang berbeda dalam satu model, yaitu: kepemilikan institusional, kepemilikan asing, koneksi politik, *transfer pricing*, dan *inventory intensity*, yang belum banyak diteliti secara bersamaan dalam satu kajian utuh. Fokus kajian diarahkan pada perusahaan manufaktur karena sektor ini merupakan salah satu kontributor besar terhadap perekonomian nasional, serta memiliki karakteristik struktur biaya dan persediaan yang kompleks, yang memungkinkan beragam strategi efisiensi pajak

2. Tinjauan Pustaka

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*), di mana wewenang pengelolaan perusahaan didelegasikan kepada manajer (Yuliani & Purwanti, 2024). Hubungan ini menimbulkan asimetri informasi karena manajer memiliki akses lebih besar terhadap informasi internal, sehingga berpotensi memicu konflik kepentingan dan mendorong tindakan oportunistik, termasuk praktik *tax avoidance* untuk meningkatkan citra kinerja atau memperoleh insentif. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat menekan perilaku oportunistik, sedangkan kepemilikan asing cenderung mendorong kepatuhan terhadap standar global sehingga mengurangi *tax avoidance*. Sebaliknya, koneksi politik dapat dimanfaatkan untuk memperoleh perlakuan istimewa dari regulator yang berpotensi meningkatkan praktik tersebut, meskipun dalam kondisi tertentu juga digunakan untuk menjaga legitimasi. *Transfer pricing* merupakan strategi umum dalam pengalihan laba guna menekan beban pajak, sementara *inventory intensity* dan leverage dapat digunakan sebagai alat pengelolaan laba dan pengurang pajak melalui biaya persediaan dan beban bunga. Dengan demikian, teori agensi menjadi landasan utama dalam menjelaskan bahwa berbagai keputusan strategis perusahaan terkait *tax avoidance* tidak terlepas dari konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen.

Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi berangkat dari gagasan bahwa perusahaan beroperasi dalam sistem nilai sosial masyarakat, sehingga untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya, perusahaan harus menyesuaikan kebijakan dan tindakannya dengan norma, aturan, dan ekspektasi publik. Menurut Dowlin dan Preffer dalam (May et al., 2023), legitimasi merupakan kondisi ketika nilai organisasi selaras dengan nilai yang berlaku di masyarakat, dan ketidaksesuaian dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik. Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan cenderung menghindari praktik *tax avoidance* yang agresif karena berpotensi merusak reputasi dan menurunkan legitimasi di mata *stakeholder* dan regulator. Kepemilikan institusional mendorong kepatuhan pajak demi menjaga kepercayaan investor, sementara kepemilikan asing menuntut transparansi yang lebih

tinggi. Koneksi politik juga dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati karena tingginya sorotan publik, sedangkan praktik seperti *transfer pricing* berisiko dianggap manipulatif jika terungkap. Di sisi lain, *inventory intensity* dan leverage dapat dimanfaatkan untuk efisiensi pajak, namun tetap harus dijalankan secara wajar agar tidak menimbulkan persepsi negatif. Dengan demikian, hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan *tax avoidance* tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh kebutuhan perusahaan dalam menjaga legitimasi, reputasi, dan keberlanjutan jangka panjang.

Keentingan politik (*Capture Theory*)

Teori *Capture* atau *Capture Theory* menjelaskan bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah tidak selalu mencerminkan kepentingan publik, melainkan sering dipengaruhi oleh kelompok atau perusahaan yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik. Menurut (Nur et al., 2025), perusahaan dapat “menangkap” regulator melalui kedekatan politik, lobi, maupun dukungan finansial, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih menguntungkan pihak perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak, teori ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik berpotensi memanfaatkan hubungan tersebut untuk memperoleh kelonggaran dalam kewajiban perpajakan, seperti pengawasan yang lebih longgar, penundaan sanksi, atau interpretasi aturan yang lebih fleksibel. Selain itu, perusahaan besar dengan kepemilikan asing maupun institusional juga dapat memiliki pengaruh politik yang kuat untuk melobi kebijakan perpajakan agar lebih menguntungkan. Dengan demikian, *Capture Theory* relevan dalam menjelaskan hubungan antara koneksi politik, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing terhadap praktik *tax avoidance*, karena variabel-variabel tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memengaruhi regulator guna memperoleh keuntungan fiskal.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi yang dilakukan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan, seperti insentif pajak, perbedaan tarif antarnegara, maupun praktik *transfer pricing* (Maheswari et al., 2024). Meskipun bersifat legal, praktik ini sering dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan pajak dan dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena tindakan oportunistik oleh pihak internal perusahaan berpotensi merugikan pihak eksternal melalui penurunan tingkat pengembalian investasi dan distribusi dividen (Barokah & Nindya Sari, 2024). Selain itu, penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, seperti pertumbuhan penjualan, di mana peningkatan *sales growth* cenderung diikuti oleh kenaikan laba yang mendorong perusahaan melakukan strategi pengurangan beban pajak (Indahsari et al., 2024). Oleh karena itu, *tax avoidance* menjadi isu penting untuk dikaji karena berdampak pada penerimaan negara, kualitas tata kelola perusahaan, serta persepsi keadilan pajak, khususnya pada perusahaan manufaktur yang memiliki struktur operasional kompleks.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan bentuk kepemilikan saham oleh lembaga seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi keuangan lainnya, di mana sebagian besar saham perusahaan dikuasai oleh pihak institusional (Sriartini & Supadmi, 2025). Kepemilikan ini memiliki peran penting dalam mengawasi manajemen karena besarnya porsi saham memungkinkan institusi melakukan monitoring guna mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Pangestu et al., 2023). Dalam konteks perpajakan, kepemilikan institusional umumnya dipandang mampu menekan praktik *tax avoidance* karena institusi cenderung mengedepankan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional berpotensi meningkatkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan (Syahnandevito et al., 2024). Namun demikian, terdapat pula pandangan bahwa institusi dapat bertindak oportunistik, di mana sebagai pemegang saham mereka memiliki kepentingan untuk memaksimalkan nilai perusahaan

sehingga dapat mendorong manajemen melakukan efisiensi pajak melalui strategi yang legal (Maulina & Mu'arif, 2024). Dengan demikian, pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* bergantung pada orientasi dan karakter institusi sebagai pemilik saham.

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merujuk pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh individu atau entitas dari luar negeri, yang mencerminkan keterlibatan pihak asing dalam struktur kepemilikan perusahaan domestik baik melalui investasi langsung maupun portofolio (Yustia & Khomsiyah, 2024). Keberadaan kepemilikan asing umumnya dikaitkan dengan tuntutan profesionalisme dan standar tata kelola yang lebih ketat, namun pengaruhnya terhadap penghindaran pajak bersifat kompleks dan tidak dapat digeneralisasi (Ramadhona & Susilowati, 2023b). Di satu sisi, pemilik asing dari negara dengan sistem hukum yang ketat cenderung menghindari praktik *tax avoidance* yang berisiko karena mempertimbangkan reputasi dan potensi sanksi, tetapi di sisi lain orientasi profit yang tinggi dapat mendorong upaya efisiensi pajak secara legal melalui pemanfaatan perbedaan regulasi antarnegara. Selain itu, kepemilikan asing dalam bentuk *foreign direct investment* juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, meskipun berpotensi menciptakan tekanan untuk mengoptimalkan keuntungan melalui strategi perencanaan pajak yang lebih agresif (Amalia et al., 2022). Dengan demikian, kepemilikan asing tidak hanya mencerminkan globalisasi kepemilikan perusahaan, tetapi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi intensitas penghindaran pajak tergantung pada karakteristik, proporsi kepemilikan, dan tujuan investasi pihak asing.

Koneksi Politik

Koneksi politik merujuk pada hubungan formal maupun informal antara perusahaan dan aktor pemerintahan, baik melalui kepemilikan, jabatan ganda, maupun afiliasi personal. Menurut Maulina & Mu'arif (2024), koneksi politik mencerminkan kedekatan perusahaan dengan pemerintah yang memungkinkan akses lebih cepat terhadap informasi kebijakan dan arah ekonomi nasional. Dalam konteks perpajakan, kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam penerapan regulasi, karena perusahaan yang memiliki individu dalam manajemen dengan posisi strategis di pemerintahan dapat memperoleh perlakuan khusus, termasuk kemudahan dalam menghadapi pengawasan pajak (Damayanti & Sitorus, 2024). Selain itu, Ishak & Asalam (2023) menyatakan bahwa koneksi politik meningkatkan peluang perusahaan untuk bertindak lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak, karena kedekatan dengan otoritas dapat menurunkan risiko pemeriksaan dan sanksi. Dengan demikian, koneksi politik menjadi faktor penting dalam studi *tax avoidance*, terutama di negara berkembang, karena dapat memengaruhi kebijakan perusahaan dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi), baik dalam satu grup perusahaan maupun antar perusahaan multinasional, yang awalnya digunakan untuk mencatat harga transaksi internal antar divisi, namun berkembang seiring globalisasi menjadi inter-company transfer pricing lintas negara antara entitas berbeda yurisdiksi dalam satu grup (Casta & Tanjung, 2025). Dalam konteks perpajakan, praktik ini menjadi isu penting karena sering dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak melalui pengalihan laba dari negara bertarif pajak tinggi ke negara dengan tarif lebih rendah, sehingga perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajak secara global tanpa melanggar aturan secara langsung (Rahmawati & Irawati, 2023a). Hal ini umumnya dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak sesuai prinsip kewajaran pasar, sehingga laba lebih banyak dicatat di negara dengan beban pajak rendah. Meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik ini sering dinilai kurang etis karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara tempat perusahaan beroperasi, sehingga penting untuk diteliti, khususnya pada perusahaan manufaktur multinasional yang memiliki intensitas transaksi lintas negara tinggi, guna memahami pengaruhnya

terhadap praktik *tax avoidance* serta mendukung sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.

Inventory Intensity

Inventory intensity merupakan komponen penting dalam struktur aset perusahaan yang mencerminkan proporsi persediaan terhadap total aset, yang umumnya diukur melalui rasio total persediaan terhadap total aset (Doloksaribu et al., 2025). Dalam konteks manajerial dan perpajakan, tingkat *inventory intensity* yang tinggi berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak karena perusahaan harus menanggung biaya tambahan seperti penyimpanan, pemeliharaan, dan pengelolaan persediaan yang dapat menekan laba dan berdampak pada besarnya pajak yang dibayarkan (Norma Lutfita Sari & Ajimat, 2023). Selain itu, tingginya alokasi aset dalam bentuk persediaan juga meningkatkan kompleksitas pengelolaan rantai pasokan, yang membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan pengaturan pencatatan persediaan melalui metode akuntansi seperti FIFO, LIFO, atau *average*, serta estimasi biaya tertentu yang dapat memengaruhi laba kena pajak (M. R. Sari & Indrawan, 2022). Dengan demikian, *inventory intensity* tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional, tetapi juga dapat menjadi strategi dalam efisiensi pajak, sehingga relevan digunakan sebagai variabel independen untuk menganalisis pengaruhnya terhadap *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan manufaktur dengan karakteristik persediaan yang besar dan struktur biaya yang kompleks.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga keuangan seperti asuransi, dana pensiun, maupun reksa dana, yang berfungsi untuk melakukan monitoring terhadap kinerja manajemen. Dalam perspektif teori keagenan, semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin kuat pengawasan yang dilakukan terhadap manajer, sehingga dapat memengaruhi perilaku manajemen dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk praktik penghindaran pajak. Investor institusional dianggap memiliki kepentingan jangka panjang sehingga mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi perpajakan.

Sejumlah penelitian memberikan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian oleh (Manihuruk & Novita, 2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mampu menekan praktik *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan non-pertambangan. Selaras dengan itu, (Syahnandevito et al., 2024) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals*. Sementara itu, penelitian (Maulina & Mu'arif, 2024) di sektor energi menemukan pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa besarnya kepemilikan institusional juga dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik tersebut. Berdasarkan uraian teori dan bukti empiris tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham perusahaan oleh investor luar negeri, baik individu maupun institusi. Dalam perspektif teori agensi, kepemilikan asing dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam strategi perpajakan. Investor asing umumnya mempertimbangkan reputasi global serta kepatuhan terhadap regulasi internasional, sehingga keberadaan mereka dapat

mengurangi peluang manajer melakukan praktik oportunistik seperti penghindaran pajak yang agresif.

Secara empiris, penelitian (Yustia & Khomsiyah, 2024) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi, yang berarti semakin besar porsi kepemilikan asing maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan dari investor asing mendorong perusahaan untuk menjaga kepatuhan pajak demi melindungi citra internasional dan kepercayaan pemegang saham global. Penelitian serupa oleh (Hasbi & Fadjar, 2025) juga menegaskan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, dan faktor *profitabilitas* dapat memperkuat hubungan tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi *profitabilitas*, semakin besar pula pengaruh kepemilikan asing dalam menekan *tax avoidance*, karena perusahaan dituntut untuk tetap transparan dan menjaga kredibilitas di mata publik. Berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan, sehingga diharapkan mampu menekan kecenderungan penghindaran pajak.

H2: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak

Koneksi politik merupakan hubungan perusahaan dengan pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam teori legitimasi, perusahaan dengan koneksi politik cenderung berusaha menjaga citra dan keberlanjutan usahanya dengan cara mengurangi praktik yang dapat merusak reputasi, seperti *tax avoidance*. Sementara itu, dari perspektif teori keagenan, koneksi politik dapat memengaruhi kebijakan manajemen karena adanya kepentingan untuk mendapatkan dukungan atau perlindungan dari pihak politik, yang pada akhirnya berdampak pada strategi perpajakan perusahaan.

Bukti empiris mendukung pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh (Maulina & Mu'arif, 2024) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi, yang menunjukkan bahwa semakin kuat hubungan politik yang dimiliki, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh (Manihuruk & Novita, 2023) yang menyatakan bahwa koneksi politik menekan praktik *tax avoidance* baik pada perusahaan sektor pertambangan maupun non-pertambangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak

Transfer pricing merupakan kebijakan penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha atau memiliki hubungan istimewa. Praktik ini sering dikaitkan dengan upaya pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan induk. Dalam teori agensi, manajemen perusahaan dapat memanfaatkan *transfer pricing* sebagai strategi untuk memaksimalkan laba setelah pajak, meskipun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan pemerintah sebagai pihak pemungut pajak. Sementara itu, menurut teori legitimasi, penggunaan *transfer pricing* yang berlebihan dapat merusak citra perusahaan, sehingga beberapa perusahaan cenderung berhati-hati dalam menggunakannya.

Bukti empiris menunjukkan adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh (Adelia & Asalam, 2024) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman, yang berarti semakin tinggi praktik *transfer pricing*, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hasil serupa juga didukung oleh (Casta & Tanjung, 2025) yang menunjukkan bahwa meskipun secara umum *transfer pricing* cenderung memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, praktik ini tetap menjadi salah satu instrumen yang signifikan digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengelola beban pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak

Inventory intensity adalah rasio yang menggambarkan proporsi persediaan terhadap total aset perusahaan. Dalam konteks teori agensi, manajemen dapat memanfaatkan besarnya nilai persediaan untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada beban pajak, karena persediaan dapat memengaruhi harga pokok penjualan dan pada akhirnya laba kena pajak. Dari sisi teori legitimasi, perusahaan dengan tingkat persediaan yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan biaya, sehingga dapat menggunakan persediaan sebagai instrumen untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa menyalahi aturan yang berlaku.

Bukti empiris mendukung adanya pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh (Rahmawati & Irawati, 2023a) menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi. Hasil serupa juga ditemukan oleh (M. R. Sari & Indrawan, 2022) yang menegaskan bahwa persediaan yang besar dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menekan laba kena pajak, sehingga meningkatkan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5: *Inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, koneksi politik, transfer pricing, dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan melalui situs resmi BEI dan website perusahaan, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel yang relevan (Waruwu et al., 2025). Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS untuk menguji hubungan antar variabel, yang diawali dengan statistik deskriptif guna menggambarkan karakteristik data, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan kelayakan model. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk melihat pengaruh simultan, uji koefisien determinasi (R^2) untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen, serta uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen. Dengan demikian, tahapan analisis ini dirancang untuk menghasilkan model empiris yang valid dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak (Candra Susanto et al., 2024).

4. Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Objek dan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengolah data melalui analisis statistik berbasis angka dengan tujuan menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, koneksi politik, *transfer pricing*, dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sumber relevan lainnya. Objek penelitian adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 48 perusahaan sebagai sampel pada setiap periode pengamatan, sehingga total data awal berjumlah 144 observasi. Namun, setelah dilakukan deteksi dan penghapusan *outlier*, jumlah data yang digunakan menjadi 137 observasi, dengan 7 data dieliminasi karena termasuk kategori *outlier*.

Tabel 1. Hasil Seleksi Sampel dengan Purposive Sampling

No	Keterangan	Jumlah
	Populasi: Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022-2024	228
1	Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024	(32)
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2022-2024	(24)
3	Perusahaan yang melakukan delisting pada periode 2022-2024	(0)
4	Perusahaan yang tidak memenuhi variabel pengukuran selama periode 2022-2024	(124)
	Sampel penelitian	48
	Jumlah sampel penelitian (dikalikan 3 Tahun Penelitian)	144
	Outlier	-7
	Total unit analisis selama tiga tahun yang diolah	137

Sumber: Hasil Analisis Data, 2026

Data Sampel Perusahaan

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Adapun objek penelitian difokuskan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 137 data berasal dari 48 perusahaan dengan 144 data termasuk dari 7 data *outlier*.

Stastistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
KI	137	0,0092	0,9971	0,7499	0,19356
KA	137	0,0000	0,9567	0,4657	0,28062
KP	137	0	1	0,23	0,420
TP	137	0,000005	1,0000	0,2699	0,30131
II	137	0,0349	0,6454	0,2085	0,13396
PP	137	-0,8069	0,5573	-0,2002	0,20587
Valid N	137				

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 2, kepemilikan institusional (KI) memiliki rata-rata tinggi sebesar 0,7499 dengan sebaran relatif stabil (SD 0,1935), menunjukkan dominasi investor institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan. Kepemilikan asing (KA) memiliki rata-rata 0,4657 dengan variasi yang cukup besar (SD 0,2806), yang mencerminkan perbedaan tingkat keterlibatan investor asing antar perusahaan. Koneksi politik (KP) yang diukur dengan variabel dummy memiliki rata-rata 0,23, yang berarti hanya sebagian kecil perusahaan yang memiliki hubungan politik, dengan variasi yang cukup tinggi (SD 0,420). Transfer pricing (TP) memiliki rata-rata 0,2699 dengan standar deviasi 0,3013, menunjukkan bahwa praktik transaksi dengan pihak berelasi bervariasi dan pada beberapa perusahaan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Inventory intensity (II) memiliki rata-rata 0,2085 dengan sebaran yang relatif stabil (SD 0,1339), yang mencerminkan proporsi persediaan yang moderat dalam struktur aset perusahaan. Sementara itu, penghindaran pajak (PP) yang diproksikan dengan ETR memiliki rata-rata negatif sebesar -0,2002 dengan standar deviasi 0,2058, yang mengindikasikan adanya kecenderungan perusahaan untuk menekan beban pajak melalui berbagai strategi perpajakan, dengan variasi kebijakan yang cukup beragam antar perusahaan.

Uji Asumsi Klasik

Penerapan uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

	Prob. Value	Keterangan
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	0,000	Tidak Terdistribusi Normal

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil Uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) terbilang 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi tidak berdistribusi normal, karena tidak memenuhi kriteria nilai signifikansi yang telah ditetapkan yaitu lebih besar dari 0,05. Meskipun demikian, dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 137 data, sehingga telah memenuhi ketentuan *Central Limit Theorem* (CLT), yaitu jumlah sampel lebih dari 30 menunjukkan data terealisasi secara normal. Dapat ditarik kesimpulan penerapan model regresi dinyatakan terpenuhinya asumsi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada model regresi dapat diamati Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Model Regresi

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
KI	0,644	1,554	Tidak Terjadi Multikolinearitas
KA	0,725	1,379	Tidak Terjadi Multikolinearitas
KP	0,959	1,043	Tidak Terjadi Multikolinearitas
TP	0,835	1,197	Tidak Terjadi Multikolinearitas
II	0,960	1,042	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4, seluruh variabel independen menunjukkan nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10, yaitu kepemilikan institusional (0,644; 1,554), kepemilikan asing (0,725; 1,379), koneksi politik (0,959; 1,043), *transfer pricing* (0,835; 1,197), dan

inventory intensity (0,960; 1,042). Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas dalam model regresi, sehingga antar variabel independen tidak memiliki korelasi yang tinggi dan model regresi dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji glejser pada model regresi dapat diamati dalam Tabel 5:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Prob. Value	Keterangan
KI	0,258	Tidak Terjadi Heteroskedastistas
KA	0,106	Tidak Terjadi Heteroskedastistas
KP	0,343	Tidak Terjadi Heteroskedastistas
TP	0,904	Tidak Terjadi Heteroskedastistas
II	0,244	Tidak Terjadi Heteroskedastistas

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode glejser, diperoleh nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen. Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,258, kepemilikan asing (KA) sebesar 0,106, koneksi politik (KP) sebesar 0,343, *transfer pricing* (TP) sebesar 0,904, dan *inventory intensity* (II) sebesar 0,244. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa varians residual bersifat konstan dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Uji Autokorelasi

Penerapan pengujian autokorelasi menerapkan Durbin-Watson dapat diamati dalam Tabel 6:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin Watson	Keterangan
Unstandardized Residual	1,995	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Durbin-Watson* (DW-Test) untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode tertentu dengan periode sebelumnya dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,995. Nilai tersebut berada pada rentang 1,5 hingga 2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi autokorelasi dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut

Uji Hipotesis

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Program SPSS 27 diterapkan untuk menentukan hasil regresi linear berganda dalam Tabel 7:

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T	Prob. Value	Keterangan
(Constant)	-0,476	-6,897	0,000	
KI	0,144	1,339	0,164	H ₁ Ditolak
KA	0,107	1,600	0,112	H ₂ Ditolak

KP	-0,036	-0,920	0,359	H ₃ Ditolak
TP	0,035	0,597	0,551	H ₄ Ditolak
II	0,557	4,579	0,000	H ₅ Diterima
F _{stat}	7,024			
F _{sig}			0,000	
AdjR ²	0,181			

Sumber: Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan regresi linier berganda menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

$$TA = -0,476 + 0,144 KI + 0,107 KA - 0,036 KP + 0,035 TP + 0,557 II + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi pada Tabel 7, nilai konstanta sebesar -0,476 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen dianggap konstan, maka penghindaran pajak berada pada nilai tersebut. Koefisien kepemilikan institusional (0,144), kepemilikan asing (0,107), *transfer pricing* (0,035), dan *inventory intensity* (0,557) bernilai positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan masing-masing variabel tersebut cenderung diikuti peningkatan penghindaran pajak, sedangkan koneksi politik (-0,036) berpengaruh negatif yang menunjukkan kecenderungan penurunan penghindaran pajak. Hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 7,024 dengan signifikansi < 0,05, sehingga seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan model dinyatakan layak (fit). Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,181 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 18,1%, sementara sisanya sebesar 81,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Berdasarkan hasil uji regresi parsial (uji t) pada Tabel 7, diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,164 (>0,05), kepemilikan asing (KA) sebesar 0,112 (>0,05), koneksi politik (KP) sebesar 0,359 (>0,05), dan *transfer pricing* (TP) sebesar 0,551 (>0,05), sehingga seluruh variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan hipotesis H1, H2, H3, serta H4 ditolak. Sementara itu, variabel *inventory intensity* (II) memiliki nilai signifikansi <0,05 dengan koefisien positif, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H5 diterima. Dengan demikian, hanya *inventory intensity* yang terbukti memengaruhi penghindaran pajak, sedangkan variabel lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Intitusional Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,164 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 0,144. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H1 ditolak.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi seperti perusahaan investasi, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan *agency theory*, kepemilikan institusional diharapkan mampu berperan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap manajemen, sehingga dapat mengurangi tindakan oportunistik manajer, termasuk praktik penghindaran pajak.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan investor institusional belum tentu mampu menjalankan fungsi

monitoring secara optimal dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan. Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa investor institusional cenderung lebih berorientasi pada kinerja keuangan dan return investasi, dibandingkan dengan aspek kepatuhan pajak perusahaan. Dengan demikian, selama praktik penghindaran pajak masih memberikan keuntungan bagi perusahaan dan tidak menimbulkan risiko yang besar, pihak institusi kemungkinan tidak memberikan tekanan yang signifikan kepada manajemen untuk membatasi praktik tersebut.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran kepemilikan institusional dalam konteks *agency theory* belum sepenuhnya efektif dalam menekan konflik keagenan, khususnya terkait kebijakan pajak. Dengan kata lain, kepemilikan institusional belum mampu menjadi mekanisme kontrol yang kuat dalam mengurangi praktik penghindaran pajak.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan *agency theory*, yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, efektivitas pengawasan oleh investor institusional masih bergantung pada tingkat keterlibatan dan kepentingan masing-masing institusi terhadap kebijakan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (M. R. Sari & Indrawan, 2022) (Rahmawati & Irawati, 2023a) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya (Maulina & Mu'arif, 2024) (Syahnandevito et al., 2024).

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,112 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 0,107. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H2 ditolak.

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak luar negeri. Berdasarkan teori agensi, keberadaan investor asing diharapkan mampu meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap manajemen, karena investor asing umumnya menuntut tingkat transparansi dan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Dengan adanya pengawasan tersebut, perusahaan diharapkan lebih patuh terhadap peraturan, termasuk dalam hal perpajakan, sehingga dapat menekan praktik penghindaran pajak.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan investor asing belum tentu mampu menjalankan fungsi monitoring secara efektif terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa investor asing umumnya tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas operasional perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak. Selain itu, adanya perbedaan regulasi, jarak geografis, serta keterbatasan informasi dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh investor asing menjadi kurang optimal.

Dari sudut pandang teori legitimasi, perusahaan dengan kepemilikan asing seharusnya lebih menjaga citra dan kepatuhan terhadap regulasi untuk memperoleh kepercayaan dari investor global. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dorongan legitimasi tersebut belum cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan secara signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori agensi maupun teori legitimasi, karena kepemilikan asing belum mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam menekan praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan asing terhadap kebijakan perpajakan perusahaan masih bergantung pada tingkat keterlibatan dan kepentingan investor dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Ramadhona & Susilowati, 2023a) (Ghina et al., 2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya (Yustia & Khomsiyah, 2024).

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,359 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi sebesar -0,036. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H3 ditolak.

Koneksi politik merupakan hubungan yang dimiliki perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh dalam pemerintahan. Berdasarkan *capture theory*, perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan atau memperoleh perlakuan khusus dari pemerintah, termasuk dalam hal perpajakan. Dengan adanya kedekatan tersebut, perusahaan berpotensi memanfaatkan celah regulasi untuk melakukan penghindaran pajak.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan koneksi politik tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, regulasi perpajakan di Indonesia cenderung semakin ketat dan transparan, sehingga ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan koneksi politik dalam praktik penghindaran pajak menjadi semakin terbatas. Selain itu, perusahaan yang memiliki koneksi politik justru cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya terkait kebijakan pajak, karena adanya risiko reputasi yang lebih besar jika terlibat dalam praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dari sudut pandang teori legitimasi, perusahaan yang memiliki koneksi politik juga memiliki dorongan untuk menjaga citra dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menghindari tindakan yang dapat merusak legitimasi, termasuk praktik penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan *capture theory*, yang menyatakan bahwa koneksi politik dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan tertentu, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Sebaliknya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (E. F. M. Sholihah & Rahmiati, 2024) (Listyaningrum & Satwiko, 2023) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya (Manihuruk & Novita, 2023).

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,551 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 0,035. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H4 ditolak.

Transfer pricing merupakan kebijakan penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang sering dikaitkan dengan upaya pengalihan laba guna meminimalkan beban pajak. Berdasarkan teori agensi, manajemen sebagai pihak yang memiliki informasi lebih (asimetri informasi) dapat memanfaatkan transaksi pihak berelasi untuk kepentingan tertentu, termasuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing*.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik *transfer pricing* tidak selalu digunakan sebagai sarana utama dalam melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan. Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa saat ini otoritas pajak telah meningkatkan pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi melalui berbagai regulasi, seperti penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Pengawasan yang ketat tersebut membuat perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan *transfer pricing* agar tidak menimbulkan risiko sanksi perpajakan.

Selain itu, dari sudut pandang teori legitimasi, perusahaan juga memiliki kepentingan untuk menjaga citra dan kepercayaan publik. Praktik *transfer pricing* yang agresif dapat menimbulkan persepsi negatif dari pemangku kepentingan, sehingga perusahaan cenderung menghindari strategi yang berisiko merusak reputasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa manajemen dapat memanfaatkan celah dalam transaksi pihak berelasi untuk kepentingannya, termasuk dalam penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor regulasi dan tuntutan legitimasi lebih dominan dalam membatasi praktik tersebut, sehingga *transfer pricing* tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Angel et al., 2022b) dan (Rahmawati & Irawati, 2023a) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya (Chrisandy & Simbolon, 2022).

Pengaruh Invenroy Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $< 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar 0,557. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga H5 diterima.

Inventory intensity merupakan rasio yang menggambarkan proporsi persediaan terhadap total aset perusahaan. Semakin tinggi nilai *inventory intensity*, maka semakin besar investasi perusahaan dalam bentuk persediaan. Kondisi ini akan meningkatkan berbagai biaya yang berkaitan dengan persediaan, seperti biaya penyimpanan, pemeliharaan, serta risiko penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya dapat menekan laba perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, manajemen memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan kondisi tersebut dalam mengelola laba perusahaan, termasuk dalam upaya menekan beban pajak. Penurunan laba akibat tingginya biaya persediaan dapat

digunakan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat *inventory intensity*, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat persediaan yang tinggi memiliki fleksibilitas lebih dalam melakukan pengelolaan biaya dan laba, sehingga membuka peluang untuk melakukan strategi efisiensi pajak. Dengan kata lain, persediaan tidak hanya berfungsi sebagai aset operasional, tetapi juga dapat menjadi sarana dalam perencanaan pajak perusahaan.

Dari sudut pandang teori legitimasi, meskipun perusahaan memiliki dorongan untuk menjaga citra dan kepatuhan, praktik penghindaran pajak yang dilakukan masih berada dalam batas yang diperbolehkan (legal), sehingga tidak secara langsung merusak legitimasi perusahaan di mata publik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa manajemen dapat memanfaatkan kondisi internal perusahaan untuk kepentingan tertentu, termasuk dalam pengelolaan beban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa *inventory intensity* menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (M. R. Sari & Indrawan, 2022) dan (Rahmawati & Irawati, 2023a) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya (Norma Lutfita Sari & Ajimat, 2023).

5. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, koneksi politik, *transfer pricing*, dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024 dengan menggunakan regresi linier berganda pada 137 data akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan asing, koneksi politik, dan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *inventory intensity* berpengaruh positif dan signifikan, sehingga hanya faktor operasional perusahaan yang terbukti memengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada objek yang hanya mencakup sektor manufaktur, periode pengamatan yang relatif singkat, serta keterbatasan variabel yang digunakan dan ketergantungan pada data sekunder. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sektor dan periode penelitian, menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, leverage, dan *corporate governance*, serta bagi perusahaan, hasil ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengelola persediaan dan kebijakan perpajakan secara lebih optimal dan sesuai regulasi.

6. Daftar Pustaka

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>
- Amalia, I. P., Mukhibad, H., & Hadi, C. (2022). Bab vii kurikulum. 232, 113–128.

- Angel, M., Darnawaty, F., & Liona, L. (2022a). Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020. *Owner*, 6(3), 1556–1564. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.960>
- Angel, M., Darnawaty, F., & Liona, L. (2022b). Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020. *Owner*, 6(3), 1556–1564. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.960>
- Asriani, S., Mediaty, M., & Indrijawati, A. (2023). Pengaruh Deffered Tax, Capital Intensity, Transfer Pricing, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6744–6753. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2816>
- Barokah, Z., & Nindya Sari, N. (2024). Cross-Border Related Party Sales, Tax Avoidance, and Tunneling: Regulatory Impacts on Indonesian Manufacturing Companies. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 27(02), 307–334. <https://doi.org/10.33312/ijar.801>
- Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>
- Casta, A. R., & Tanjung, J. (2025). PENGARUH TRANSFER PRICING, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN TAXHAVENTERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL MULTINASIONAL. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(1), 1947–1965.
- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Kimia. *Syntax Idea*, 4(8.5.2017), 836–842.
- Damayanti, E., & Sitorus, R. R. (2024). PENGARUH INTENSITAS MODAL, INTENSITAS PERSEDIAAN DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH KOMITE MANAJEMEN RISIKO. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1215–1238. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4181>
- Doloksaribu, A. L. N., Muawanah, U., & Farhan, D. (2025). THE EFFECT OF INVENTORY INTENSITY, FIXED ASSET INTENSITY, POLITICAL CONNECTION AND REAL EARNINGS MANAGEMENT ON TAX AVOIDANCE WITH AUDIT COMMITTEE AS A MODERATING. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 12(1), 61–78. <https://doi.org/10.25105/jat.v12i1.21441>
- Dwi Fortuna, N., & Herawaty, V. (2022). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN STRATEGI BISNIS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1483–1494. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14676>
- Ghina, N., Herawati, R., Hapsari, D. I., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh Transfer pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI BISNIS, KEWIRAUSAHAAN*, 11(2), 12–30. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4123>
- Hasbi, W., & Fadjar, A. (2025). PENGARUH PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN

- MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2019–2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 2453–2472. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i2.5942>
- Indahsari, L., Suryanto, T., Noviarita, H., & Fasa, M. I. (2024). ANALYSIS OF TAX AVOIDANCE IN FINANCIAL STATEMENT FROM SHARIA ACCOUNTING PERSPECTIVE. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 29(1), 28–38. <https://doi.org/10.35760/eb.2024.v29i1.8562>
- Ishak, A. C., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(4), 2041–3051. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1720>
- Laela Komalasari, & Suharna. (2024). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan* | E-ISSN : 3063-8208, 1(2), 104–110. <https://doi.org/10.62379/jakp.v1i2.75>
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Listyaningrum, M. C., & Satwiko, R. (2023). PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN FAKTOR-FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), 391–400. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2217>
- Maheswari, A. A., Reni Oktavia, & Yenni Agustina. (2024). THE IMPACT OF TRANSFER PRICING ON TAX AVOIDANCE MODERATED BY PROFITABILITY. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 296–307. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i2.55818>
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2023). Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional. *Owner*, 7(1), 391–400. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285>
- Maulana, D. (2024). Pengaruh Sales Growth dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *Land Journal*, 5(2), 245–254. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i2.3563>
- Maulina, L., & Mu'arif, S. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 01–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.436>
- May, S. P., Zamzam, I., Syahdan, R., & Zainuddin, Z. (2023). Pengaruh Implementasi Green Accounting, Material Flow Cost Accounting Dan Environmental Performance Terhadap Sustainable Development. *Owner*, 7(3), 2506–2517. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1586>
- Muhidin, & Situngkir, T. L. (2023). Transformasi Manageria Transformasi Manageria. *Journal of Islamic Education Management*, 3, 132–147. <https://doi.org/10.47476/manageria.v3i1.2093>
- Norma Lutfita Sari, & Ajimat, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 279–285. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1953>
- Nur, A., Khairullah, I., Hakim, M. I., Putra, A. A. D., Pratama, B. S., Ridwan, M., & Reta, A. I. M. A. . (2025). Pendekatan Konsep dan Analisis Teori Akuntansi Berserta Paradigmanya. *Jurnal ANC*, 01(03), 413–422.

- Pangestu, H. A. A., Indriasih, D., & Firmansyah, F. (2023). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KARAKTER EKSEKUTIF, THIN CAPITALIZATION DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022). *Jurnal Bina Akuntansi*, Januari, 11(1), 154–167.
- Rachmad, Y., Nuraini A, N. A., & Yusmita, F. (2023). What Motivates Companies to Avoid Tax? *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1.51844>
- Rahmadi, A. D., & Mujiyati, M. (2024). PENGARUH LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 70–87. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i2.602>
- Rahmawati, R., & Irawati, W. (2023a). Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 12(2), 180–194. <https://doi.org/10.30591/monex.v12i2.4836>
- Rahmawati, R., & Irawati, W. (2023b). Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 12(2), 180–194. <https://doi.org/10.30591/monex.v12i2.4836>
- Ramadhona, R. T. N., & Susilowati, N. (2023a). Pengaruh Kepemilikan Asing, Tingkat Nasionalitas, Tingkat Perlindungan Investor, Lingkungan Hukum, dan Tarif Pajak terhadap Tax Avoidance Perusahaan Multinasional dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Business And Accounting Education Journal*, 4(3), 330–346. <https://doi.org/10.15294/baej.v4i3.74860> Info
- Ramadhona, R. T. N., & Susilowati, N. (2023b). Pengaruh Kepemilikan Asing, Tingkat Nasionalitas, Tingkat Perlindungan Investor, Lingkungan Hukum, dan Tarif Pajak terhadap Tax Avoidance Perusahaan Multinasional dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Business And Accounting Education Journal*, 4(3), 279–293. <https://doi.org/10.15294/baej.v4i3.74860>
- Sari, D., & Riantida Simamora, L. (2024). Kepemilikan Institusional, Kompetensi CFO, Ketidakpastian Lingkungan dan Penghindaran Pajak. *Owner*, 9(1), 606–622. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2446>
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutisional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Owner*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
- Sholihah, S. M., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik pada Analisis Regresi Linear Berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 102–110.
- Sriartini, P. P. N., & Supadmi, N. L. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 247–259. <https://doi.org/10.33059/jseb.v16i2.10501.Article>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Sutopo (ed.))*.

- Susanti, I., & Saumi, F. (2022). Penerapan Metode Analisis Regresi Linear Berganda Untuk Mengatasi Masalah Multikolinearitas Pada Kasus Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Gamma-Pi: Jurnal Matematika Dan Terapan*, 4(2), 38–42.
- Syahnandevito, Basri, Y. M., Rusli, & Darlis, E. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 20(1), 13–26.
- Ubaidillah, M. (2022). Peran Koneksi Politik dalam Melakukan Tax Avoidance. *Owner*, 6(1), 781–791. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.667>
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Yuliani, W., & Purwanti. (2024). Analisis Konsep Teori Akuntansi Dalam Bisnis Modern : Implikasi Untuk Pengambilan Keputusan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 02(03), 851–855.
- Yustia, L., & Khomsiyah, K. (2024). Pengaruh Kepemilikan Asing, Direktur dan Komisaris Asing Terhadap Penghindaran Pajak dimoderasi oleh Profitabilitas. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 390. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1437>